

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

#### **A. Penetapan mengenai permohonan Mafqud di Pengadilan Agama Bantul**

Di Pengadilan Agama Bantul terdapat beberapa penetapan mengenai permohonan mafqud sebagai berikut :

##### **1. Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2015/PA.Btl di Pengadilan Agama Bantul**

###### **Kasus posisi :**

Dalam putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor : 138/Pdt.P/2015/PA.Btl mengenai penetapan mafqud, selaku pemohon dalam permohonan penetapan ini adalah :

Nama : Ngadirah binti Ponijo

Umur : 50 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Buruh Tidak Tetap

Alamat : Sewon RT 02, Kelurahan Timbulharjo, Kecamatan

Sewon, Kabupaten Bantul.

Dalam kasus posisi ini ibu Ngadirah binti Ponijo (pemohon) adalah anak satu-satunya dari bapak Ponijo dan Ibu Poniyah, ibu Ngadirah merupakan anak yang mengajukan permohonan penetapan Mafqud terhadap ibunya yang menghilang/meninggalkan rumah sejak tahun 1990 Ibu Poniyah meninggalkan rumah dikarenakan mengalami

gangguan mental (sakit jiwa), ketika meninggalkan tempat kediamannya kira-kira ibu Poniyah berumur 45 tahun. Ibu Poniyah ini sudah selama 25 tahun meninggalkan kediamannya dan tidak memberi kabar sedikitpun sehingga tidak diketahui dimana keberadaannya. Bahwa ayah dari ibu Ngadirah ini setelah kepergian ibu Poniyah tidak pernah menikah lagi sampai dengan meninggal dunianya beliau.

Bahwa sepeninggal ayah dari ibu Poniyah (pemohon) dan kepergiannya ibunya maka ibu Ngadirah (pemohon) bermaksud untuk mengajukan permohonan penetapan Mafqud di Pengadilan Agama Bantul terhadap ibunya yakni ibu Poniyah yang sudah menghilang selama 25 tahun guna mengetahui kepastian hukum ibunya berkaitan dengan harta peninggalan dari bapaknya yang berupa tanah pekarangan dan sawah dengan leter C nomor : 406 Desa Timbulharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul, oleh karena itu pemohon mengajukan permohonan penetapan Mafqud terhadap ibunya.

Permohonan pemohon yang tertanggal 13 Agustus 2015 tersebut selanjutnya didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul Nomor 138/Pdt.P/2015/PA.Btl tanggal 13 Agustus 2015. Selanjutnya pengadilan Agama Bantul melakukan pemanggilan secara sah resmi dan patut terhadap ibunya melalui Kedaulatan Rakyat Yogyakarta sebanyak 3 (tiga) kali pada tanggal 25 Agustus 2015, 4 Desember 2015 dan 16 Maret 2016, namun ibu

dari pemohon tidak juga hadir dalam persidangan dan juga tidak mengirimkan kuasanya untuk menghadap persidangan.

Selanjutnya Hakim meneliti alat bukti surat-surat yang diajukan pemohon berupa :

- 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ngadirah binti Ponijo (pemohon)
- 2) Asli surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani pemohon dan saksi-saksi serta diketahui oleh Lurah Desa Timbulharjo.
- 3) Fotokopi surat keterangan kematian Nomor 1395/Pem/Tbh/VIII/2015
- 4) Asli surat keterangan Nomor 1110/Kes/Tbh/VII/2015 yang dikeluarkan oleh Lurah Desa Timbulharjo.
- 5) Asli surat silsilah keluarga yang diketahui oleh Lurah Desa Timbulhaarjo.
- 6) Fotokopi surat tanah yang diketahui oleh Lurah Desa Timbulharjo.

Serta keterangan 2 (dua) orang saksi dalam persidangan, yang pada intinya memberikan keterangan sebagai berikut :

- 1) Saksi I, bernama Sutadi bin Gampang adalah tetangga dari pemohon.
  - a. Bahwa saksi kenal dengan orang tua pemohon ayahnya bernama Ponijo, ibunya bernama Poniyah dan pemohon adalah anak dari Ponijo (alm) dan Poniyah.

- b. Bahwa ponijo berasal dari Cangkringan, Sleman, sedangkan Poniyah berasal dari Sewon, Bantul.
  - c. Bahwa seingat saksi, ayah pemohon meninggal dunia sekitar tahun 1981 karena sakit dan beragama Islam.
  - d. Bahwa sepengetahuan saksi, Poniyah pergi setelah suaminya (ponijo) meninggal dunia, waktu itu Poniyah pergi dalam keadaan stress akibat ditinggal suaminya.
  - e. Bahwa setahu saksi pemohon tidak memiliki saudara yang lain.
  - f. Bahwa seingat saksi Poniyah pergi sudah lama sekali, sudah lebih dari 25 tahun.
  - g. Bahwa ketika Poniyah pergi itu berumur sekitar 45 tahun.
  - h. Bahwa pemohon sudah berusaha mencari Poniyah tetapi tidak menemukan dan tidak diketahui keberadaanya serta bagaimana keadaannya.
  - i. Bahwa keperluan pemohon mengurus permohonan ini untuk mengurus kewarisan atas tanah orang tuanya.
- 2) Saksi II, bernama Sugiyanto bin Darmo Wiyarjo merupakan tetangga pemohon.
- a. Bahwa saksi kenal dengan orang tua pemohon ayahnya bernama Ponijo, ibunya bernama Poniyah dan pemohon adalah anak dari Ponijo (alm) dan Poniyah.

- b. Bahwa Ponijo berasal dari Cangkringan, Sleman, sedangkan Poniyah berasal dari Sewon, Bantul.
- c. Bahwa seingat saksi, ayah pemohon meninggal dunia sekitar tahun 1981 karena sakit dan beragama Islam.
- d. Bahwa sepengetahuan saksi, Poniyah pergi setelah suaminya (Ponijo) meninggal dunia, waktu itu Poniyah pergi dalam keadaan terganggu jiwanya.
- e. Bahwa seingat saksi Poniyah pergi sudah lama sekali, sudah lebih dari 25 tahun.
- f. Bahwa ketika Poniyah pergi itu berumur sekitar 45 tahun.
- g. Bahwa pemohon sudah berusaha mencari Poniyah tetapi tidak menemukan dan tidak diketahui keberadaannya serta bagaimana keadaannya.
- h. Bahwa Ponijo tidak mempunyai istri selain Poniyah.
- i. Bahwa keperluan pemohon mengurus permohonan untuk mengurus tanah peninggalan orang pemohon.

Bahwa pada hari persidangan pemohon telah datang sedangkan untuk ibu pemohon yang bernama Poniyah binti Ahmad Latip/Suryadi sebagai pihak yang dinyatakan mafqud tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun Pengadilan Agama Bantul telah memanggilnya secara resmi dan patut sebanyak 3 kali melalui Harian Kedaulatan Rakyat Yogyakarta dengan begitu ketentuan pasal

467 KUHPerdata telah terpenuhi, di dalam persidangan Majelis Hakim juga telah menyarankan kepada pemohon agar mengurungkan niatnya untuk mengajukan permohonan ini namun pemohon tetap pada pendiriannya dan tidak bersedia menunggu kehadiran ibu pemohon yang bernama Poniyah Binti Ahmad Latip/Saryadi yang ditetapkan sebagai mafqud. Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi dari tetangga pemohon, majelis hakim menimbang bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh pemohon di dalam persidangan sudah dewasa serta telah bersumpah di persidangan sebelum menyampaikan keterangannya sehingga majelis hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi batas minimal dan memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi.

Dalam persidangan saksi menerangkan mengetahui tentang silsilah keluarga pemohon dan mengetahui keberadaan Poniyah binti Ahmad Latip/Saryadi sejak 25 tahun yang lalu hingga sekarang ibu pemohon tidak pernah kembali lagi ke Bantul. Oleh karena itu kesaksian saksi telah sejalan dan menguatkan dalil permohonan pemohon, sehingga dapat dipertimbangkan.

Berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas maka majelis hakim telah menemukan fakta hukum pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon sebagai anak kandung dari pasangan suami istri bernama almarhum Ponijo dengan Poniyah binti Ahmad Latip/Saryadi;
2. Bahwa Ponijo ayah kandung pemohon telah meninggal dunia tahun 198;
3. Bahwa Poniyah binti Ahmad Latip/Saryadi telah pergi meninggalkan Bantul sejak tahun 1990 dan tidak diketahui keberadaannya hingga sekarang serta tidak pernah kembali ke Bantul.

Bahwa kepergian Poniyah binti Ahmad Latip/Saryadi hingga sekarang menurut perhitungan saat ini berumur kurang lebih 71 tahun sehingga telah melewati rata-rata usia hidup masyarakat Daerah Yogyakarta, dan saat ini status Poniyah binti Ahmad Latip/Saryadi berada dalam ketidakpastian. Sementara pemohon sebagai ahli waris yang memiliki hubungan keperdataan dengannya terkait dengan tanah milik orang tua Pemohon, oleh karena itu kepentingan (interest) pemohon demi hukum harus dilindungi dan diperhatikan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan dihubungkan dengan ketentuan pasal 71 huruf b, pasal 96 ayat (2) dan pasal 171 huruf b kompilasi hukum islam, dan dikaitkan dengan ketentuan pasal 2 dan pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Majelis Hakim menilai pemohon memiliki

hubungan keperdataan /kewarisan dengan Poniyah binti Ahmad Latip/Saryadi sehingga cukup alasan dan bukti bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan penetapan mafqud untuk ibu dari pemohon. Setelah memeriksa alat bukti tertulis, keterangan 2 (dua) orang saksi diatas kemudian hakim melakukan musyawarah yang kemudian ditetapkan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan Poniyah binti Ahmad Latip/Saryadi, perempuan, telah hilang atau meninggal dunia secara hukum dengan segala akibat hukumnya;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 461.000,00 (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah)

## **2. Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2016/PA.Btl di Pengadilan Agama Bantul**

### **Kasus posisi :**

Dalam putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor : 20/Pdt.P/2016/PA.Btl mengenai penetapan Mafqud selaku pemohon dalam permohonan penetapan Mafqud adalah :

- a. Nama : Kaminem binti Jopawiro/ Ny Pawiroutomo
- Umur : 58 tahun
- Agama : Islam

- Pekerjaan : Buruh Tani/ perkebunan
- Alamat : Taruban RT 06, Desa Palbapang, Kecamatan Bantul,  
Kabupaten Bantul. (pemohon I)
- b. Nama : Wagirah binti Jopawiro/ Ny Pawiroutomo
- Umur : 54 tahun
- Agama : Islam
- Pekerjaan : Wiraswasta
- Alamat : Pandak RT 002 RW 001. Desa wijirejo, Kecamatan  
Pandak, Kabupaten Bantul (pemohon II)
- c. Nama : Poniem binti Jopawiro/Pawiroutomo
- Umur : 50 tahun
- Agama : Islam
- Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
- Alamat : Manding RT 005, Desa Trirenggo, Kecamatan Bantul,  
Kabupaten Bantul. (pemohon III)

Dalam kasus ini sepasang suami istri bernama Josemito alias Gumuk dan Ny Josemito alias Legi telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Ny Pawiroutomo ibu dari para pemohon, Ny Pawirodikromo bibi dari para pemohon, dan Kamidjo paman dari para pemohon. Bahwa Josemito (kakek para pemohon) dan Ny Josemito (nenek para pemohon) telah meninggal dunia, ibu kandung dari para pemohon juga telah meninggal dunia pada tahun

2006, serta paman para pemohon juga telah meninggal dunia pada tahun 1974 dalam keadaan masih jejak dan tidak memiliki keturunan, untuk bibi para pemohon yang bernama Ny Pawirodikromo telah pergi meninggalkan rumah sejak tahun 1961 ketika itu yang bersangkutan berusia 31 tahun dan sampai diajukannya permohonan mafqud ini sudah berjalan selama 55 tahun, yang bersangkutan tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar, sehingga tidak diketahui keberadaannya. Untuk itu para pemohon memerlukan kepastian hukum bibinya yang bernama Ny Pawirodikromo alias surip binti Josemito guna untuk mengurus harta peninggalan dari Kamidjo dan Ny Pawirodikromo.

Permohonan pemohon yang tertanggal 1 Februari 2016 tersebut selanjutnya telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul Nomor 20/Pdt.P/2016/PA. selanjutnya Pengadilan Agama Bantul melakukan pemanggilan secara sah dan patut menurut ketentuan pasal 467 KUHPerdara yaitu melalui Harian Kedaulatan Rakyat sebanyak 3 (tiga) kali pada tanggal 18 Mei 2016, tanggal 24 Mei 2016 dan tanggal 30 Agustus 2016. Namun bibi dari para pemohon tidak juga hadir di dalam persidangan maupun mengirimkan kuasanya untuk menghadap persidangan.

Selanjutnya hakim meneliti alat bukti surat-surat yang diajukan para pemohon berupa :

- 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama pemohon I.
- 2) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama pemohon II.
- 3) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama pemohon III.
- 4) Daftar silsilah almarhum Josemito.
- 5) Fotokopi surat keterangan kematian atas nama Josemito Nomor 009/Pem/PbP/I/2015.
- 6) Fotokopi surat keterangan kematian atas nama Ny Josemito Nomor 010/Pem/Pbp/2015.
- 7) Fotokopi surat kematian atas nama Ny Pawiroutomo/Ngatijem Nomor : 07/Pem/PbP/I/2015.
- 8) Fotokopi kutipan akta kematian atas nama Kamijo Nomor : 44302-KM-26092014-0019.
- 9) Surat keterangan adanya hubungan keluarga dengan termafqud Nomor : 42/Pem/PbP/I/2016.

Serta keterangan 2 (dua) orang saksi dalam persidangan yang pada intinya memberikan keterangan sebagai berikut :

- 1) Saksi I, bernama Mujiyem binti Mangun Pawiro, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :
  - a. Bahwa saksi mengenal para Pemohon beserta orang tua para pemohon.
  - b. Bahwa orang tua para pemohon ayahnya bernama Pawiroutomo dan ibunya bernama Ny.Pawiroutomo alias Ngatijem.

- c. Bahwa ibu kandung para pemohon memiliki dua saudara kandung yaitu Ny. Pawirodikromo alias Surip dan Kamidjo.
  - d. Bahwa Ngatijem telah meninggal dunia sedangkan Ny. Pawirodikromo alias Surip pergi ke Sumatra bersama suaminya yang bernama Sayud dan pada saat itu belum punya anak.
  - e. Bahwa pada saat Ny Pawirodikromo alias Surip pergi , saksi masih kecil tapi mengetahui tentang kepergian Ny. Pawirodikromo alias Surip.
  - f. Bahwa kepergian Ny.Pawirodikromo alias Surip tersebut sudah berlangsung sekitar 50 tahun lebih dan belum pernah kembali serta tidak ada kabar beritanya.
  - g. Bahwa saudara kandung ibu para pemohon yang bernama Kamidjo juga sudah lama meninggal dunia dan belum pernah menikah.
  - h. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mencari informasi tentang keberadaannya Ny. Pawirodikromo alias Surip namun tidak berhasil.
- 2) Saksi II, bernama Hadi Sumarto bin Atmosuwito. Telah meberikan keterangan sebagai berikut :
- a. Bahwa saksi mengenal para Pemohon beserta orang tua para pemohon.
  - b. Bahwa orang tua para pemohon ayahnya bernama Pawiroutomo dan ibunya bernama Ny.Pawiroutomo alias Ngatijem.
  - c. Bahwa ibu kandung para pemohon memiliki dua saudara kandung yaitu Ny. Pawirodikromo alias Surip dan Kamidjo.

- d. Bahwa ibu para pemohon yaitu Ny. Pawiroutomo alias Ngatijem sudah meninggal dunia, sedangkan surip pergi ke Sumatra bersama suaminya yang bernama Suyud dan pada saat itu belum punya anak.
- e. Bahwa suami Ny. Pawirodikromo alias Surip yang bernama Suyud pernah satu kali pulang kira-kira 5 (lima) tahun setelah kepergiannya namun hanya sendiri itupun hanya sekedar lalu pergi lagi dan sejak saat itu tidak pernah lagi pulang dan tidak memberikan kabar beritanya.
- f. Bahwa kepergian Surip tersebut sudah berlangsung sekitar 50 tahun lebih dan belum pernah kembali serta tidak ada kabar beritanya.
- g. Bahwa Kamidjo juga sudah lama meninggal dunia dan belum pernah menikah.
- h. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mencari informasi tentang keberadaan Ny. Pawirodikromo alias Surip namun tidak berhasil.

Bahwa pada hari persidangan perkara ini para pemohon telah datang sedangkan bibi para pemohon yang bernama Ny. Pawirodikromo alias Surip sebagai termohon penetapan mafqud ternyata tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang ke persidangan sebagai kuasanya meskipun pengadilan telah memanggilnya secara sah patut, di dalam persidangan para pemohon tetap pada pendiriannya semula dan tidak bersedia menunggu kehadiran bibinya yang bernama Ny. Pawirodikromo alias Surip binti Josemito selaku termohon penetapan mafqud. Berdasarkan bukti-bukti yang berupa bukti tertulis dan keterangan dari dua orang saksi diatas

majelis hakim dapat menemukan fakta hukum di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa para pemohon terbukti sebagai anak dari pasangan suami istri Jopawiro alias Pawiro Utomo dengan Ny. Pawiroutomo alias Ngatijem;
2. Bahwa Ny.Pawiroutomo alias Ngatijem memiliki saudara kandung bernama Ny.Pawirodikromo alias Surip binti Josemito dan Kamidjo bin Josemito;
3. Bahwa Ny.Pawirodikromo alias Surip bibti Josemito pergi sejak tahun 1961 namun hingga kini tidak pernah kembali dan tidak ada kabar beritanya;
4. Bahwa ketika Ny.Pawirodikromo alias Surip binti Josemito pergi bersama Suyud namun Suyud juga tidak pernah datang lagi sampai sekarang.

Kepergian Ny.Pawirodikromo alias Surip binti Josemito hingga saat ini telah berumur kurang lebih 86 tahun sehingga telah melewati rata-rata usia hidup masyarakat Daerah Yogyakarta dan saat ini status Ny Pawirodikromo alias Surip binti Josemito berada di dalam ketidakpastian, sementara para pemohon sebagai salah seorang Ahli Waris yang memiliki hubungan keperdataan dengannya terkait dengan tanah milik kamidjo bin josemito oleh karena itu kepentingan para pemohon demi hukum harus dilindungi dan diperhartikan, berdasarkan hal-hal tersebut dihubungkan dengan ketentuan pasal 71 huruf b dan pasal 96 ayat (2) serta pasal 171 huruf b kompilasi

hukum islam di Indonesia dikaitkan dengan ketentuan pasal 2 dan pasal 49 ayat (1) undang undang nomor 7 tahun 1989 maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ternyata para pemohon memiliki hubungan keperdataan/kewarisan dengan Ny Pawirodikromo alias Surip bitni Josemito oleh karena itu telah cukup alasan bagi majelis hakim untuk mengabulkan permohonan para pemohon.

Setelah memeriksa alat bukti tertulis, keterangan 2 (dua) orang saksi diatas Kemudian Hakim melakukan musyawarah yang dalam putusannya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa perempuan yang bernama Ny.Pawirodikromo alias Surip binti Josemito telah hilang/telah meninggal dunia secara hukum dengan segala akibatnya;
3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai sekarang dihitung sebesar Rp. 581.000,00 (lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

#### **B. Pelaksanaan permohonan penetapan mafqud di Pengadilan Agama Bantul**

Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat untuk mencari suatu keadilan yang beragama islam mengenai perkara

tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang peradilan agama. Perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam undang undang tentang peradilan agama ini terdapat di dalam pasal 49 yang menyatakan peradilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam dibidang :<sup>1</sup>

1. Perkawinan;
2. Waris;
3. Wasiat;
4. Hibah;
5. Wakaf;
6. Zakat;
7. Infaq;
8. Shadaqah; dan
9. Ekonomi syariah;

Menurut pasal 49 undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang peradilan agama yang dimaksud dengan orang-orang yang beragama islam adalah orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan peradilan agama sesuai dengan ketentuan pasal ini.

---

<sup>1</sup> Abdulkadir Muhammad, 2012, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung; PT Citra Aditya Bakti, hlm.25.

Dalam hal pembagian harta warisan ketika ahli waris ingin mendapatkan sebuah kepastian dari seseorang yang telah pergi dan terputus beritanya, tidak diketahui dimana ia berada dan apakah ia masih hidup atau sudah meninggal dunia maka dapat melakukan permohonan untuk mendapatkan penetapan dari hakim, ketetapan hakim itu ada kalanya berdasarkan dalil seperti kesaksian orang-orang yang adil, dan ada kalanya berdasarkan tanda-tanda yang tak pantas untuk menjadi dalil yaitu batas waktu. Kepastian meninggal dunia tersebut menjadi sangat penting karena bertujuan untuk melindungi harta seseorang.

Majelis hakim dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan suatu perkara dituntut suatu keadilan dan untuk itu hakim melakukan penilaian terhadap peristiwa dan fakta-fakta yang ada dan benar-benar terjadi serta sesuai dengan ketentuan peraturan hukum yang berlaku. Disamping itu hakim dalam memutus suatu perkara harus didasari dengan keyakinan hakim. Hakim dalam memutus suatu perkara tidak boleh mengikuti emosinya saja tetapi harus bisa dipertanggungjawabkan sehingga putusannya dapat diterima oleh pihak lain. Dalam hal mengajukan mafqudnya seseorang di Pengadilan Agama harus melalui tahap-tahap yang ada dipersidangan mulai dari tahap permohonan, tahap pemeriksaan di muka persidangan dan tahap putusan hakim.

Pemeriksaan perkara di Pengadilan Agama dimulai sesudah diajukannya permohonan atau gugatan dan pihak-pihak yang berperkara telah dipanggil menurut ketentuan yang berlaku. Permohonan perkara yang diajukan sekurang-kurangnya harus memuat identitas pemohon yaitu setidaknya nama dan alamat serta status hukumnya. Setelah pemohon memasukkan berkasnya dalam daftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama dan melunasi biaya perkara, kemudian tinggal menunggu pemberitahuan hari sidang. Disinilah merupakan langkah awal untuk memasuki proses pemeriksaan di Pengadilan Agama agama yang sesuai dengan prosedur. Adapun proses pemeriksaan diantaranya yaitu;

1. Surat permohonan akan mafqud yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
3. Silsilah yang diketahui oleh lurah desa
4. Foto Copy kematian dari pewaris
5. Surat keterangan/pengantar dari kelurahan/desa mengenai orang yang dimohonkan Mafqud
6. Membayar biaya perkara

Dalam penelitian ini merupakan kasus perkara permohonan mafqud. Penetapan nomor 138/Pdt.P/2015/PA.Btl dan penetapan nomor 20/Pdt.P/2016/PA.Btl Keduanya telah lama hilang meninggalkan tempat

tinggalnya . untuk itu pemohon mengajukan permohonan untuk penetapan mafqud atau mati secara hukum guna untuk mendapatkan kepastian hukum orang yang mafqud tersebut dalam hal untuk pembagian harta warisan. mafqud sendiri merupakan orang yang tidak diketahui lagi kabar beritanya atas suatu sebab karena diduga telah binasa dapat diartikan pula sebagai orang yang berada dalam posisi tidak jelas apakah masih hidup ataukah sudah meninggal dunia yang tidak diketahui kabar beritanya dan dimana keberadaannya.

Setelah melakukan wawancara dengan salah satu Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantul yang bernama Drs Aziddin Siregar, S.H mengenai penetapan mafqud yang dilakukan pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 perihal permasalahan yang menjadi obyek permasalahan dalam penelitian ini khususnya mengenai pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara mafqud dan pelaksanaan pembagian harta warisan orang yang mafqud tersebut.

Majelis Hakim dalam menangani permohonan penetapan mafqud tidak begitu saja mengabulkan permohonan mafqud yang diajukan oleh seseorang tersebut, Majelis Hakim melihat apakah seseorang yang mengajukan permohonan penetapan mafqud itu telah memenuhi prosedur dari Pengadilan Agama atau belum. Prosedur permohonan mafqud dipengadilan agama bantul diantaranya :

1. Pertama, pemohon mengajukan permohonan penetapan mafqud untuk orang yang telah lama meninggalkan kediamannya yang ditujukan kepada ketua hakim Pengadilan Agama Bantul yang kemudian diterima oleh kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul. Permohonan perkara sekurang-kurangnya harus memuat identitas pemohon setidaknya nama dan alamat serta status hukumnya.
2. Kedua, panitera mendaftarkan permohonan tersebut dan menentukan nomer perkaranya.
3. Ketiga, pemohon membayar seluruh biaya perkara.
4. Keempat, Ketua pengadilan Agama menentukan hakim yang menyidangkan perkara serta waktu kapan persidangannya.
5. Kelima, pemanggilan pemohon agar hadir di dalam persidangan.
6. Keenam, pelaksanaan persidangan. Di dalam persidangan ini diadakan pemeriksaan terhadap pemohon serta pemeriksaan saksi dan bukti-bukti yang akan menjadi pertimbangan hakim.
7. Terakhir jika semua terbukti benar kemudian hakim memberikan penetapan terhadap permohonan mafqud yang diajukan oleh pemohon.

Dasar hukum yang digunakan hakim di pengadilan agama bantul dalam menetapkan mafqudnya seseorang diantaranya Hukum Islam, KUHPerdara, peraturan pemerintah serta undang-undang lain yang berkaitan.

Disini eksistensi pengadilan agama dengan penerapan hukum islam menjadi lebih kukuh dengan adanya undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama. Pasal 1 (satu) undang-undang ini menyatakan bahwa peradilan agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama islam. Pasal ini diperjelas lagi oleh pasal 2 (dua) yang menentukan bahwa peradilan agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang ini khususnya dalam perkara kewarisan (menetapkan mafqudnya seseorang). Kewarisan bagi umat islam diseluruh Indonesia penyelesaiannya menjadi wewenang pengadilan agama. Hukum yang digunakan dalam menyelesaikan kewarisan itu adalah hukum kewarisan islam atau faraidh. Dengan demikian jelaslah bahwa pengadilan agama mempunyai status dan wewenang yang kuat sebagai hukum positif di Indonesia dalam menyelesaikan sengketa waris sekaligus mempunyai wewenang untuk memberikan putusan yang mengikat.

Dalam hal pelaksanaan pembagian harta warisan orang yang mafqud menurut majelis hakim setelah ditetapkan mafqudnya seseorang tersebut untuk pembagiannya harta warisan yang menjadi hak si mafqud dibagi kepada ahli waris lainnya yang berhak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang harus melihat silsilah dari keluarga si pewaris apakah masih memiliki ahli

waris yang lain atau tidak ataupun keluarga baik garis lurus keatas ataupun kesamping.

Menurut salah satu pakar hukum waris islam di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang bernama Dr. M. Khaeruddin Hamsin, LC., MA. Sebelum Pembagian harta warisan orang yang mafqud tersebut dilakukan sebelumnya perlu dilihat terlebih dahulu apakah orang yang mafqud tersebut memiliki saudara keluarga atau tidak. Apabila yang dianggap hilang tidak mempunyai saudara khususnya laki-laki otomatis yang bersangkutan anak perempuan menjadi pewaris tunggal, namun apabila ada saudaranya maka saudaranya berhak mendapat warisan dari orang yang mafqud tersebut karena anak perempuan tidak mempunyai hak untuk menghalangi saudaranya untuk mendapatkan warisan.

Menurut salah satu pendapat Hakim di Pengadilan Agama Bantul Setelah harta warisan tersebut dibagi tidak menutup kemungkinan si mafqud kembali pulang ke kediamannya/tempat tinggalnya. Jika suatu saat si mafqud datang kembali setelah ditetapkan mafqud oleh pengadilan menurut majelis hakim tentulah tidak bisa begitu saja dapat mengambil haknya kembali karena pengadilan telah menetapkan orang tersebut sebagai mafqud meninggal secara hukum, orang yang mafqud tersebut haruslah mengajukan perkara tentang mafqudnya tersebut/menggugat kembali.

### **C. Pertimbangan Hakim dalam mengabulkan seseorang yang Mafqud di Pengadilan Agama Bantul**

Dalam menetapkan mafqudnya seseorang tentu saja majelis hakim tidak begitu saja langsung menetapkan mafqudnya seseorang tersebut tetapi juga melalui Pertimbangan-pertimbangannya yang dipakai dalam menetapkan seseorang telah meninggal secara hukum (mafqud). Menurut Majelis Hakim di Pengadilan Agama Bantul bahwa orang yang akan ditetapkan mafqud haruslah memenuhi persyaratan-persyaratan yang diatur dalam pasal 467 dan 468 KUHPerdara antara lain :

1. Bahwa orang yang dinyatakan mafqud telah dipanggil secara sah dan patut melalui pengumuman mass media surat kabar harian sebanyak 3 kali dengan tenggang waktu pengumuman masing-masing 3 bulan.
2. Bahwa yang bersangkutan (si mafqud) telah pergi meninggalkan tempat tinggalnya yang terakhir, sekurang-kurangnya 10 tahun tidak pernah pulang dan tidak ada kabar beritanya serta tidak ada tanda-tanda atau indikasi bahwa yang bersangkutan masih hidup.
3. Bahwa usia yang bersangkutan (si mafqud) diperkirakan telah melebihi usia hidup rata-rata disuatu daerah (untuk daerah DIY rata-rata 70 tahun) atau orang-orang yang sebayanya sudah meninggal dunia semua.
4. Bahwa yang bersangkutan meninggalkan hak kebendaan/keperdataan dengan orang yang mengajukan perkara mafqud.

Menurut Majelis Hakim alasan penggunaan dasar hukum pasal 467 dan 468 KUHPerdara dalam memberikan penetapan mafqud karena di dalam kompilasi hukum islam sendiri tidak diatur secara jelas mengenai persyaratan atau kriteria mafqud itu sendiri sehingga menyulitkan dalam penerapannya. Meskipun pengadilan agama itu sendiri seharusnya tunduk pada aturan hukum islam yaitu KHI. Namun dalam hal ini tidak bisa menjadi alasan majelis hakim untuk menolak perkara tersebut karena sesuai dengan pasal 10 undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang bunyinya pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Sehingga majelis hakim tetap berkewajiban untuk tetap memeriksa permohonan tersebut meskipun didalam KHI tidak mengaturnya secara jelas.

Landasan hukum yang digunakan majelis hakim dalam menetapkan mafqudnya seseorang sudahlah tepat yaitu menggunakan pasal 467 dan 468 KUHPerdara meskipun pada dasarnya ini tidak sesuai dengan apa yang seyogyanya dipegang oleh Pengadilan Agama yang mana seharusnya tunduk dalam hukum materiil berupa hukum islam. Karena Pengadilan Agama didirikan untuk menyelesaikan sengketa bagi orang-orang yang beragama islam khususnya. Hukum materiil dalam Peradilan Agama merupakan hukum islam yang kemudian sering didefinisikan sebagai fiqh. Hukum materiil

Peradilan Agama pada masa lalu bukan merupakan hukum tertulis dan masih tersebar dalam berbagai kitab fiqh karya para ulama, yang sering menimbulkan perbedaan ketentuan tentang masalah yang sama, maka untuk mengurangi perbedaan-perbedaan tersebut serta untuk menjamin kepastian hukum, maka hukum-hukum materiil tersebut dijadikan hukum positif yang tertulis dalam peaturan perundang-undangan salah satunya berupa Kompilasi Hukum Islam. KHI sendiri memang tidak cukup memadai untuk dijadikan landasan dalam penetapan mafqud tersebut karena di dalam KHI tidak menyinggung mengenai mafqud itu sendiri, KHI hanya menyebutkan mengenai kewarisan.

Meskipun demikian pertimbangan lain yang digunakan oleh Majelis Hakim pada dasarnya sudah sesuai dengan hukum islam yakni dengan adanya dua macam pertimbangan hukum menurut hukum islam yang dapat digunakan oleh Majelis Hakim dalam mencari kejelasan status hukum bagi si mafqud yaitu :

- a. Berdasarkan bukti-bukti otentik yang dibenarkan oleh syariat yang dapat menetapkan suatu ketetapan hukum, misalnya dengan adanya dua orang yang adil dan dapat dipercaya untuk memberikan keterangan/kesaksian bahwa seseorang yang hiang tersebut (mafqud) telah meninggal dunia, maka hakim dapat menjadikan dasar kesaksian tersebut untuk memutuskan status kematian bagi si mafqud.

- b. Berdasarkan tenggang waktu lamanya si mafqud pergi atau berdasarkan kadaluwarsa. Dalam kondisi seperti ini hakim menghukuminya sebagai orang yang telah meninggal secara hukum karena waktu yang terlalu lama si mafqud meninggalkan rumah/tempat kediamannya. Dalam hal ini Majelis Hakim menetapkan jangka waktu orang yang mafqud tersebut telah meninggalkan kediamannya kurang lebih 10 tahun lamanya.

Dalam penetapan nomor 138/Pdt.P/2015/PA.Btl hakim mengabulkannya permohonan pemohon untuk penetapan mafqud dengan melakukan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut

1. Pada hari persidangan pemohon telah hadir, sedangkan ibu dari pemohon yang bernama poniyah binti Ahmad Latip/Saryadi sebagai pihak yang mafqud tidak hadir di dalam persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun pengailan agama bantul telah melakukan pemanggilan secara resmi dan patut sebanyak 3 kali melalui kedaulatan rakyat Yogyakarta dengan begitu pasal 467 KUHPdata telah terpenuhi.
2. Majelis hakim juga telah menasehati pemohon untuk mengurungkan niatnya mengajukan perkara ini tetapi pemohon tetap pada pendiriannya.
3. Bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh pemohon majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- a. Bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 terbukti pemohon sebagai penduduk dalam wilayah yurisdiksi pengadilan agama bantul dan terbukti pemohon sebagai anak dari perkawinan ponijo dengan poniyah oleh karena itu pemohon dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini.
  - b. Bahwa berdasarkan bukti P.3 tersebut diatas ternyata ayah pemohon yang bernama ponijo telah meninggal dunia.
  - c. Bahwa berdasarkan bukti P.4 tersebut menerangkan tentang poniyah yang telah pergi sejak tahun 1990.
  - d. Bahwa berdasarkan bukti P.5 membuktikan silsilah keluarga pemohon.
  - e. Bahwa berdasarkan bukti P.6 membuktikan almarhum ponijo dengan poniyah mempunyai sebidang tanah.
4. Bahwa pemohon telah menghadirkan tetangganya guna untuk menjadi saksi, atas keterangan dari saksi tersebut majelis hakim menilai sebagai bukti bebas.
  5. Bahwa saksi yang di hadirkan di persidangan majelis hakim menilai saksi-saksi pemohon tersebut telah dewasa, bersedia menjadi saksi serta bersumpah di persidangan sebelum menyampaikan keterangannya sehingga majelis hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi.

6. Bahwa saksi-saksi yang diajukan pemohon menerangkan, mengetahui tentang silsilah keluarga pemohon serta tidak mengetahui keberadaan poniyah binti Ahmad Latip/Saryadi sejak 25 tahun yang lalu sampai sekarang dan tidak pernah pulang lagi ke bantul. Oleh karena itu kesaksian saksi telah sejalan dan menguatkan dalil permohonan pemohon, sehingga dapat dipertimbangkan.
7. Berdasarkan bukti-bukti tersebut maka majelis hakim telah menemukan fakta bahwa hukum pokoknya sebagai berikut;
  - f. Bahwa pemohon sebagai anak kandung dari pasangan suami istri bernama almarhum ponijo dengan poniyah binti Ahmad Latip/Saryadi
  - g. Bahwa ponijo ayah kandung pemohon telah meninggal dunia tahun 1981
  - h. Bahwa Poniyah binti ahmad latip/saryadi telah pergi meninggalkan bantul sejak tahun 1990 dan tidak diketahui keberadaannya hingga sekarang dan tidak pernah kembali ke bantul.
8. Bahwa kepergian Poniyah binti Ahmad Latip/Saryadi hingga sekarang menurut perhitungan saat ini berumur 71 tahun sehingga telah melewati rata-rata hidup masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta, saat ini status poniyah binti ahmad latip/saryadi berada di dalam ketidakpastian sementara pemohon sebagai ahli waris yang memiliki hubungan keperdataan dengannya terkait dengan tanah milik orangtua pemohon,

oleh karena itu kepentingan pemohon demi hukum harus dilindungi dan diperhatikan.

9. Majelis hakim menilai pemohon memiliki hubungan keperdataan /kewarisan dengan Poniyah binti Ahmad Latip/Saryadi sehingga cukup alasan dan bukti bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan pemohon.

Sedangkan di dalam penetapan nomor 20/Pdt.P/2016/PA.Btl berikut merupakan pertimbangan-pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan penetapan mafqud diantaranya:

1. Pada hari persidangan pemohon telah hadir sedangkan bibi para pemohon yang bernama Ny.Pawirodikromo alias surip sebagai pihak termohon penetapan mafqud tidak hadir menghadap persidangan serta tidak mengirimkan orang lain sebagai kuasanya meskipun pengadilan telah memanggilnya secara sah dan patut.
2. Bahwa para pemohon di dalam persidangan tetap pada pendiriannya dan tidak bersedia menunggu kehadiran bibinya yang bernama Ny.Pawirodikromo alias Surip binti Josemito selaku termohon penetapan mafqud.
3. Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti srat yang diajukan oleh para pemohon maka majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- a. Bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai P.3 diatas ternyata para pemohon terbukti sebagai penduduk yang berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bantul.
  - b. Bahwa berdasarkan bukti P.4 tersebut menggambarkan silsilah almarhum Josemito dan sampai kepada Ny. Pawiroutomo alias Ngatijem (ibu para pemohon) dan para pemohon.
  - c. Berdasarkan bukti P.5 ternyata kakek para pemohon telah meninggal dunia dan berdasarkan P.6 nenek para pemohon juga telah meninggal dunia dan berdasarkan P.7 ibu para pemohon juga telah meninggal dunia serta berdasarkan P.8 paman para pemohon (kamidjo) juga telah meninggal dunia.
  - d. Berdasarkan P.9 yang menerangkan Ny. Pawirodikromo alias Surip telah pergi dari tempat tinggalnya sejak tahun 1961 dan sampai sekarang tidak pernah kembali.
  - e. Serta berdasarkan keterangan para saksi ternyata bibi para pemohon yang bernama Ny. Pawirodikromo alias Surip telah pergi lebih dari 50 tahun yang lalu dan sampai sekarang belum kembali.
10. Bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai P.3 tersebut dan menurut para saksi para pemohon dikenal beradat istiadat baik, tidak tersangkut urusan polisi dan memiliki hubungan ahli waris dengan Ny. Pawirodikromo alias Ngatijem atau si Mafqud yaitu bibi para pemohon yang telah lama meninggalkan kediamannya.

11. Bahwa berdasarkan bukti berupa dua orang saksi tersebut diatas, majelis hakim telah menemukan fakta hukum di depan persidangan yang pada intinya sebagai berikut :
- a. Bahwa para pemohon terbukti sebagai anak dari pasangan suami istri Jopawiro alias Pawiro Utomo dengan Ny. Pawiroutomo alias Ngatijem.
  - b. Bahwa Ny. Pawiroutomo alias Ngatijem memiliki saudara kandung bernama Ny. Pawirodikromo alias Surip binti Josemito dan Kamidjo bin Josemito
  - c. Bahwa Ny. Pawirodikromo alias Surip binti Josemito pergi sejak tahun 1961 dan sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya dan kabar beritanya
  - d. Bahwa ketika Ny. Pawirodikromo alias Surip binti Josemito pergi bersama suaminya yang bernama Suyud namun Suyud juga tidak pernah datang lagi sampai sekarang
12. Bahwa kepergian Ny. Pawirodikromo alias Surip binti Josemito hingga sekarang menurut perhitungan berumur lebih kurang 86 tahun sehingga telah melewati rata-rata usia hidup masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta dan saat ini status Ny. Pawirodikromo alias Surip binti Josemito berada dalam ketidakpastian sementara para pemohon sebagai salah seorang ahli waris yang memiliki hubungan keperdataan dengannya terkait dengan tanah milik Kamidjo bin Josemito oleh karena

itu kepentingan (interest) para pemohon demi hukum harus dilindungi dan diperhatikan.

13. Majelis Hakim berpendapat bahwa ternyata para Pemohon memiliki hubungan keperdataan / kewarisan dengan Ny.Pawirodikromo alias Surip binti Josemito, oleh karena itu telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan para pemohon.

#### **D. Pelaksanaan pembagian harta warisan dalam hal ada ahli waris yang mafqud di Pengadilan Agama Bantul**

Pelaksanakan pembagian harta warisan apabila ada ahli waris yang mafqud maka kedudukannya harus ada status yang jelas, status yang jelas itu dapat diperoleh dari putusan pengadilan agama.

Setelah ada penetapan pengadilan agama, putusan tentang penetapan mafqud yang mengabulkan bahwa ahli waris dalam keadaan mafqud barulah pembagian harta warisan itu dapat dilaksanakan.

##### **1. Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2015/PA.Btl**

Dalam penetapan nomor 138/Pdt.P/2015/PA.Btl disini pewaris mempunyai satu orang anak perempuan yang bernama Ngadirah dan seorang istri yang bernama Ny. Poniyah dalam keadaan mafqud. Ayah dan ibu pewaris juga sudah meninggal dunia. Pewaris juga tidak mempunyai saudara kandung khususnya laki-laki. Dengan demikian ahli waris dari pewaris adalah seorang anak perempuan dan istri yang

dalam keadaan mafqud. Harta yang ditinggalkan oleh pewaris berupa tanah pekarangan dan sawah dengan leter C nomor 406 desa Desa Timbulharjo kecamatan Sewon. Guna untuk mengurus harta warisan tersebut maka si anak perempuan mengajukan permohonan penetapan mafqud untuk ibunya. Setelah adanya penetapan dari Pengadilan Agama Bantul yaitu penetapan nomor 138/Pdt.P/2015/PA.Btl pelaksanaan pembagian harta warisan selanjutnya hanya diterima oleh satu-satunya ahli waris yaitu anak perempuan dari si pewaris yang bernama Ngadirah binti Ponijo karena istri dari pewaris telah ditetapkan Mafqud oleh pengadilan Agama Bantul.

## 2. Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2016/PA.Btl

Dalam penetapan nomor 20/Pdt.P/2016/PA.Btl si pewaris merupakan kakek dari para pemohon yang bernama Josemito, istri dari Josemito telah meninggal dunia, orang tua dari Josemito pun juga telah meninggal dunia. Pewaris mempunyai 3 anak yang bernama Ny.Pawiroutomo (ibu pemohon), Pawirodikromo (bibi), dan si Kamidjo (paman pemohon). Ny. Pawiroutomo selaku ibu dari para pemohon sudah meninggal dunia dan paman dari pemohon yang bernama Kamidjo juga sudah meninggal dunia dalam keadaan jejaka, kemudian bibi dari para pemohon tersebut telah meninggalkan kediamannya selama kurang lebih 50 tahun maka dari itu para pemohon meminta penetapan mafqud untuk bibinya tersebut guna

untuk mengurus warisan peninggalan dari kakeknya berupa tanah, karena si pewaris (kakek) para pemohon juga tidak memiliki saudara khususnya laki-laki maka dari itu yang menjadi ahli waris adalah para pemohon yaitu cucu dari si pewaris, yang menggantikan anak pewaris yang telah meninggal dunia yaitu anak nomor 1 (satu) yang bernama Ny. Pawiroutomo. Adapun anak pewaris nomor 2 (dua) telah ditetapkan mafqud yang bernama Ny. Pawirodikromo. Dan anak nomor 3 (tiga) yang bernama Kamidjo status masih jejak sudah meninggal dunia. Sehingga kedudukan cucu sebagai ahli waris pengganti. Ahli waris cucu ini berjumlah 3 orang yang bernama Kaminem, Wagirah dan Poniyeem yang merupakan anak dari ibu Ny. Pawiroutomo. Adapun pembagian harta warisan dari pewaris karena ahli waris tiga-tiganya berjenis kelamin perempuan semua maka harta warisan tersebut dibagi rata menjadi 3 bagian.